

**PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR  
NIKAH**

**(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN TAHUN 2006 NO. : 408/PDT.G/2006/PA. SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ST/ AHMAD AZHARI NASIR UNIVERSITY**

**02351369**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. MUYASSAROTUS, S, S.Ag., S.H, M.Hum.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**Prof.Dr.Khoiruddin Nasution, MA**

NIP: 150 246 195

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Azhari Nasir

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Ahmad Azhari Nasir  
NIM : 02351369  
Judul : PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL  
LUAR NIKAH (Studi Putusan Perkara Nomor:  
408/Pdt.G/2006/Pa.Smn)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rabiul Tsani 1428 H  
2 Mei 2007 M

Pembimbing I

  
Prof.Dr.Khoiruddin Nasution,MA  
NIP: 150 246 195

**Muyassarotus S, S.Ag, SH, M. Hum**

NIP: 150 291 023

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Azhari Nasir

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Ahmad Azhari Nasir  
NIM : 02351369  
Judul : PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL  
LUAR NIKAH (Studi Putusan Perkara Nomor:  
408/Pdt.G/2006/Pa.Smn)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rabiul Tsani 1428 H  
2 Mei 2007 M

Pembimbing II

  
Muyassarotus S, S.Ag, SH, M.Hum  
NIP: 150 291 023

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR  
NIKAH**

**(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN TAHUN 2006 NO. : 408/PDT.G/2006/PA. SLEMAN)**

**Oleh: Ahmad Azhari Nasir**

**NIM: 02351369**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2007 / 15 Rajab 1428. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H  
30 Juli 2007 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.  
NIP: 150 240 578

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.  
NIP: 150 240 578

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150 246 195

Pembimbing II

Muyassarotus S. S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP: 150 291 023

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150 246 195

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.  
NIP: 150 291 022




**MOTTO:**

**“Setiap ajaran yang mempercayai dan meyakini kebenarannya, harus melindungi kebebasan berpikir dan berkepercayaan” (M. Muthahhari)**

**“Seandainya manusia mengetahui yang di dapat dalam ilmu, maka mereka akan mengejarnya walaupun mereka berlayar dan mempertaruhkan kehidupan demi ilmu”. (Imam Zainal Abidin as)**

## PERSEMBAHAN



Syukur alhamdulillah, penyusun panjatkan kepada Allah Swt, yang selalu menyaksikan langkahku dalam setiap langkah dan detik bahkan lebih, berkat-NYA selesailah karya yang sederhana ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ingin penyusun sampaikan kepada:

Ayahanda & Ibunda tercinta  
( H. Ali Masyudi & Hj. Fahriyah )

dua orang tua yang telah mendidik, membesarkan, dan membiayai kehidupan penyusun dengan tulus hati & penuh kasih sayang. Sujudku sepanjang hidup untukmu, tidak akan pernah cukup demi membalas cintamu padaku  
Kakak-kakakku

Sungguh, kalian adalah kekayaanku yang tak ternilai  
Semua Guruku yang kubanggakan dan Kawan-kawan seperjuangan  
Almameterku UIN Sunan Kalijaga yang tercinta...

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	†	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
نَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن  
عبدالله اما بعد فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

Tiada ungkapan hati yang lebih indah untuk diucapkan di lembaran pengantar ini, selain puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Cinta dari segala cinta, Realitas dari segala realitas, yang senantiasa mencurahkan Maha kasih dan sayang-Nya kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Muhammad sang pecinta, shalawat dan salam kami utukmu. Namamu lebih harum dari seribu jenis bunga yang menguncup dan mekar dalam rawatan jari lentik bidadari, tangan-tangan suci malaikat, dan tarian-tarian ekstase cinta seorang sufi.

Dengan tetap bersyukur dan memohon perlindungan karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn*

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.


Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I, sekaligus Penasehat Akademik yang dengan kebaikan, kesabaran, dan kebijaksanaanya memberi arahan dalam menyusun skripsi maupun dalam study penyusun.
4. Muyassaratotus S, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan "keramahan intelektual" dan transfer ilmunya kepada penyusun.
6. Ibunda dan Ayahanda tercinta, dua orang tua yang telah memberikan tetes-tetes darah, keringat, air mata, dan doa yang tiada putus-putusnya. Untuk kakak-kakakku yang telah banyak menaruh perhatian, semangat dan harapan pada diri penyusun serta si keponakan-keponakanku, yang tidak pernah menatapku, melainkan dengan tatapan cinta. Adikoe (Untsa, Diyah Husni,), tetap semangat belajar.

7. KH. R. Najib Abdul Qodir, KH. Ali Usman, Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, dan guru-guru penyusun, yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu yang telah ajari untuk mengerti, memahami dan memberiku kesadaran dalam sepenggal kisah kehidupan.
7. Pihak Kantor Pengadilan Agama Sleman Jl. Candi Kembang Komplek PEMDA Sleman terkhusus Mas Fakhruddin SHI, Drs. H. A Najib Umar, dan pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. M. Suud, MM, sahabat seperjuangan satu atap di Pesantren Siti Khadijah, kawan-kawan AS-2 angkatan '02, sodara-sodara Isra, temen-temen BEM-J-AS, sobat diskusi Al-Tsaqofah, juga sahabat-sahabat yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik moril dan materil. Teruskan dan kobarkan perjuangan cinta kalian.
9. Anak-anakku yang kelak lahir dari rahim perempuan yang menyelami lautan jilbab.
10. K-3417-BL motorku yang selalu setia menemani penyusun dalam mengarungi manis pahitnya kehidupan.

Sekali lagi, terima kasih untuk mereka semua, semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah S.W.T. Amin.

Yogyakarta, 2 Mei 2007

Penyusun  
  
**Ahmad Azhari Nasir**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji masalah pengakuan anak akibat hamil luar nikah. Status anak luar nikah, yang *notabene* hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sudah tentu akan menimbulkan persoalan. Apakah anak yang demikian tidak mempunyai hak untuk mempunyai ayah, padahal laki-laki yang membenihkannya sudah teridentifikasi. Disisi lain seorang anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Sebaliknya, apakah seorang laki-laki tidak berhak untuk memiliki anak hasil benihnya meskipun dari hubungan luar nikah. Persoalannya, bagaimana kalau ayah ingin mengakui anak tersebut sebagai anaknya? Karena secara biologis memang anaknya. Atau setelah anak lahir kemudian ayah dan ibunya menikah, apakah mungkin anak tersebut dihubungkan kepada ayah biologis tersebut?

Pengertian anak luar nikah dalam hukum Islam, berbeda dengan pengertian anak luar nikah dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata (BW) hanya terbatas hubungan seksual di luar nikah bagi mereka yang telah menikah saja, dan dapat dilakukan pengakuan, atau pengesahan dari kedua orangtuanya. Namun, dalam hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam pernikahan yang tidak sah, secara hukum berakibat tidak mempunyai hubungan nasab, tidak berhak diwali'i oleh hakim, tidak dapat mewarisi apapun dengan ayahnya, ataupun dengan kerabat ayahnya. Walaupun ayahnya itu mengakui ataupun mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anak kandungnya sendiri, disebabkan ayahnya telah mencampuri ibunya secara tidak sah. Nasab anak ini hanya dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibunya saja, maka yang berkewajiban mengasuh, memelihara dan melindungi anak ini adalah tugas ibu dan kerabat ibunya.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan, diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006 No.: 408/Pdt.G/2006/Pa. Smn, seorang anak yang lahir dari hubungan luar nikah dapat diakui sebagai anak yang sah oleh ayah biologisnya. Hal ini menjadi sebuah perkara yang cukup mengundang polemik karena penyusun merujuk pada hukum Islam bukan pada hukum perdata. Sehingga hal ini sangat relevan untuk dikaji. Tujuan skripsi ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah.

Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan teknik kualitatif mengumpulkan data secara langsung dilapangan berupa dokumen-dokumen putusan atau penetapan serta data kasus mengenai pengakuan anak luar nikah di PA Sleman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*, yakni melihat apakah putusan PA Sleman ini telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam dan perundang-undangan yang ada atau belum.

Majelis hakim memutuskan pengakuan anak tersebut karena tidak ada hukum secara tegas, namun dalam Pasal 53 KHI yang melegalkan pelaksanaan nikah hamil yang berlandaskan pada surat An-Nur ayat 3 dan perspektif Imam mazhab yang membolehkan pengakuan anak luar nikah sebelum maupun setelah pernikahan dengan pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan anak, kesucian anak ketika lahir di dunia, hak-hak anak, menghindari tuna wisma, anak dibawah umur. dan kaidah fiqh (*tasarrafu al-imām 'alā ar-ra'iyah manūṭun bi al-maslahah*). Putusan tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak, sehingga ayah atau ibunya mampu memberikan perawatan, pendidikan dan penghidupan kepada anak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xi
HALAMAN ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAKUAN AYAH</b>	
<b>BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR NIKAH .....</b>	<b>24</b>

A. Anak luar Nikah .....	24
1. Definisi Anak Luar Nikah .....	24
2..Kedudukan Anak Luar Nikah.....	30
3.Kriteria dan Hak-hak Anak Luar Nikah.....	36
B. Pengertian Pengakuan Anak Luar Nikah.....	45
1. Konsep Pengakuan Anak Luar Nikah.....	45
2.Sistem dan Implikasi pengakuan Anak Luar Nikah.....	57

<b>BAB III. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR : 408/Pdt.G/2006/PA.Smn.....</b>	<b>66</b>
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sleman.....	66
B. Kasus Perkara Nomor:408/Pdt.G/2006/PA.Smn.....	72
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah....	81

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM, ALASAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM.....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Menikahi Wanita Hamil.....	87
B. Analisis Status Nasab Anak Luar Nikah.....	100
C. Analisis Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Luar Nikah ...	105

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	113
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran.....	114
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	115
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
:	Lampiran I Terjemahan Teks Arab .....	I
	Lampiran II Biografi Tokoh .....	VII
	Lampiran III Pedoman Wawancara .....	IX
	Lampiran IV Surat Rekomendasi Riset .....	X
	Lampiran V Surat Keterangan Riset .....	XI
	Lampiran VI Surat Bukti Wawancara .....	XII
	Lampiran VII Salinan Putusan.....	XXI
	Lampiran VIII Curriculum Vitae.....	XXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan impian setiap insan yang telah dewasa. Karena dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka terbentuklah lembaga rumah tangga atau keluarga yang akan menjadi titik tolak tercapainya kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Di antara kebahagiaan rumah tangga adalah hadirnya seorang anak yang diharapkan dapat melanjutkan keturunan dan mewujudkan cita-cita kedua orang tua. Untuk memperoleh anak yang sah, manusia diperintahkan membentuk rumah tangga melalui proses akad nikah dengan aturan yang telah ditentukan.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya status anak yang lahir di luar pernikahan sah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, melainkan sebagai anak zina. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Anak luar nikah menjadi masalah mengenai eksistensinya di dunia karena tidak adanya perwalian secara langsung kepada ayah biologisnya dan lebih cenderung menjadi anak yang terlantar dan disia-siakan oleh orang tuanya maupun masyarakat di sekitarnya. Hal ini juga disebabkan, laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut tidak bertanggung jawab akan terpenuhinya hak-hak anak sehingga masa depannya tidak terjamin. Padahal anak yang dilahirkan luar nikah pun membutuhkan hak-haknya, seperti mengetahui orang tuanya dan lain-lain.

Di antara Hak-hak anak tersebut adalah:<sup>1</sup>

1. Mengetahui orang tuanya. Hal ini penting karena kejelasan nasab sangat mempengaruhi perkembangan pada masa depannya.<sup>2</sup>
2. Bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
3. Mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

Salah satu hak anak yang terpenting adalah mengetahui nasabnya, karena dengan nasab akan dapat mengetahui hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya; seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya.<sup>3</sup>

Terkait masalah nasab diatas, menjadi pertanyaan apakah anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang hamil di luar nikah itu mempunyai hubungan pertalian darah (nasab) dengan ayah biologisnya dan ibunya atau hanya dengan ibunya saja?

Menurut perspektif hukum Islam, status nasab anak luar nikah terbagi menjadi dua kategori:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (1) dan pasal 61 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1) dan pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Al-Aḥzāb (37): 5.

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah dkk (ed.), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 106.

<sup>4</sup> Pasal 99 dan 100 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual pra-nikah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan usia pernikahan ibu-ayahnya, maka dinasabkan kepada ayahnya (anak sah). Jika anak dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya (anak luar nikah).

Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, anak luar nikah tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya sebagai anak sah.

2. Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam hal ini, maka para ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan kata lain, anak tersebut statusnya sama dengan anak zina dan anak li'an.

Akibat hukumnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, tidak bisa saling mewarisi dan kalau anak tersebut perempuan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh ayahnya.

Status kedudukan anak luar nikah, ada empat pandangan hukum yang berkembang, yaitu :

1. KUH Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan disebut natuurlijk kind. Anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.<sup>5</sup>
2. UU No.1 tahun 1974, akan tetapi apabila sampai anak lahir si ibu belum menikah, maka status anak tersebut bukan sebagai anak sah. Terhadap anak yang

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm.49.

demikian menurut UU No.1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>6</sup>

3. KHI, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.<sup>7</sup>

4. Hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah disebut anak *ṭabi'y* anak itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pandangan hukum di atas, mengetahui orang tua atau asal usul anak sangat penting karena untuk mengetahui adanya hubungan nasab (*maḥram*) antara anak dengan ayah atau ibunya yang dapat mempengaruhi perkembangan nantinya.<sup>9</sup>

Status anak hasil hubungan luar nikah, yang *notabene* hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sudah tentu akan menimbulkan persoalan. Apakah anak yang demikian tidak mempunyai hak untuk mempunyai ayah, padahal laki-laki yang membenihkannya sudah teridentifikasi. Di sisi lain seorang anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Sebaliknya, apakah seorang laki-laki tidak berhak untuk memiliki anak hasil benihnya meskipun dari hubungan luar nikah.

---

<sup>6</sup> Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 100 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām, wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: hlm.689.

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 276.

Persoalannya, bagaimana kalau ayah ingin mengakui anak tersebut sebagai anaknya, karena secara biologis memang anaknya. Atau setelah anak lahir kemudian ayah dan ibunya kawin, apakah mungkin anak tersebut dihubungkan kepada ayah biologis tersebut mengingat hukum Islam juga mengenal *al-ikraru bi an-nasab* yaitu seseorang laki-laki mengaku bahwa anak itu adalah anaknya?

Kalangan ahli hukum Islam masih berbeda pendapat dalam menyikapi kebolehan menikahi wanita hamil. Akan tetapi mereka sepakat bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya seperti yang ditegaskan dalam firman Allah:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك<sup>ع</sup> وحرم ذلك على<sup>10</sup> المؤمنين

Namun mereka juga masih berbeda pendapat apabila pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ulama Malikiyah, Abu Yusuf dan Zufar melarang seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Aḥmad Ibn Ḥambal melarang laki-laki menikahi wanita hamil bila telah mengetahui kehamilannya sampai wanita itu bertobat. Sementara ulama Syafiiyah dan Hanafiyah membolehkan. Hanya saja, kalangan Hanafiyah mensyaratkan jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut bukan pria yang menghamilinya, maka ia dilarang melakukan persetubuhan dengan wanita itu sampai anak yang dikandungnya lahir.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> An-Nūr (24): 3.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 148-150.

Adapun mengenai status nasab anak yang dilahirkan dari hasil hubungan luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Karena itu, tanggung jawab atas segala keperluan, baik materiil maupun spiritual ada di tangan ibu dan keluarga dari ibu. Sedangkan untuk menetapkan, apakah anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya atau tidak, para ulama masih berbeda pendapat.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu-ayahnya dapat dinasabkan kepada ayahnya.<sup>12</sup> Sedangkan bila dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, karena dimungkinkan anak tersebut hasil dari hubungan dengan laki-laki lain sebelum menikah. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwa anak di luar nikah itu tetap dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>13</sup>

Tampaknya, perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan dalam mendefinisikan pernikahan. Imam Abu Hanifah menjadikan akad nikah sebagai dasar sebuah pernikahan. Sedangkan Imam Malik dan Syafi'i melihat bahwa persetubuhanlah yang menjadi dasar pernikahan. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa masa minimal wanita hamil adalah enam bulan. Pembatasan enam bulan merujuk pada pengandaian bahwa batas waktu kehamilan minimal enam bulan.

---

<sup>12</sup> Asyari Abd Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* (Jakarta: Andes Utama, 1987), hlm. 81. lihat juga M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm.81.

<sup>13</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1992), hlm. 221.

Dengan melihat realita yang ada, bahwa keberadaan anak luar nikah yang masih menjadi problem, maka menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali bagaimana pendapat hakim tentang pengakuan anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Sebab secara sosial kehadiran anak luar nikah mendapat respon yang beragam, seperti anggapan sebagai anak haram, anak zina, bahkan dalam pergaulan anak luar nikah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di lingkungannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan ibu hamil di luar nikah tertulis dalam bab VIII pasal 53. Secara garis besar pasal tersebut menyatakan bahwa seorang yang hamil luar nikah boleh menikah dengan syarat-syarat tertentu. Namun, dalam penelitian ini aspek yang menjadi objek penelitian adalah kasus terjadinya pengakuan ayah biologis terhadap anak yang disebabkan oleh kehamilan luar nikah.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006 No: 408/Pdt.G/2006/Pa. memutuskan seorang anak lahir dari hubungan luar nikah, selama kurun waktu satu tahun sepanjang tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan sebuah perkara yang cukup mengundang polemik, yaitu pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah. Ketetapan tersebut tertuang.

Penyusun tertarik untuk membahas perkara ini di antaranya adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang diambil PA Sleman serta dasar-dasar yang dijadikan bahan rujukannya dalam memutus perkara tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim-hakim di PA Sleman dalam

memutuskan pengakuan anak luar nikah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan dan Hukum Islam atau ada unsur lain yang menjadi dasar pertimbangan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, terlepas dari perbedaan tentang konsep pengakuan anak luar nikah, dalam skripsi ini penyusun lebih merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 dalam membahas anak luar nikah, bukan dalam ketentuan BW.<sup>14</sup> Sehingga, menjadi sangat relevan untuk diteliti, bagaimana status hukum pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah, mengingat dalam hukum Islam tidak dikenal adanya pengakuan dan pengesahan anak luar nikah.

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sleman. Penyusun memilih tempat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah pernah muncul di sana. Di samping itu, tersedianya data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa yang menjadi dasar hukum atau pertimbangan Hakim PA Sleman dalam memutuskan perkara pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah?

---

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 137.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan hakim PA Sleman dalam memberikan keputusan pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah.

Sedangkan kegunaan penelitian antara lain:

1. Untuk menambah wawasan penyusun dan pembaca dalam bidang fiqh khususnya dalam masalah anak luar nikah.
2. Untuk memberikan masukan pada Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah pengakuan anak luar nikah.

### C. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun, ada beberapa tulisan yang telah membahas tentang pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah.

Abu Zāhrah dalam kitab *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyāh* membahas tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas bagi masa depan bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Kemudian buku *Pokok-pokok Hukum Perdata* karya R. Subekti dan buku *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* karya Abdul Manan dan M. Fauzan juga telah membahas tentang anak luar nikah. Dalam dua buku tersebut pembahasan tentang anak luar nikah masih seputar status keabsahan anak, sedangkan yang berkaitan dengan pengakuan anak luar nikah belum dijelaskan

---

<sup>15</sup> Muḥammad Abū Zāhrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* (Kairo: Dār Al-Fikr, 1957), hlm. 451-471.

ولا تزروا زرة وزر أخرى<sup>٢٤</sup> وإن تدع مثقلة إلى حملها لا تحمل منه شيء ولو كان ذا  
 قربي<sup>٢٥</sup> إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة<sup>٢٦</sup> ومن تزكى فإنما  
 يتزكى لنفسه<sup>٢٧</sup> وإلى الله المصير<sup>٢٨</sup>

Manusia yang lahir di dunia pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah yang suci (fitrah) dan mempunyai hak hidup dan hak asasi yang sama tanpa memandang *background* kedua orang tuanya. Sehingga anak tersebut tidak bisa dipersalahkan. Kesalahan tersebut hanya patut dibebankan kepada orang tuanya yang telah melanggar norma agama. Hal ini sebagaimana firman Allah:<sup>25</sup>

..... ولا تكسب كل نفس إلا عليها<sup>٢٩</sup> ولا تزروا زرة وزر أخرى .....

Anak menurut pengertian bahasa adalah keturunan dari hasil hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan istilah anak Adam membawa arti umum, yaitu seluruh manusia yang lahir dari pernikahan. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang. Terkecuali untuk tumbuh-tumbuhan, kata anak dipakai dalam pengertian yang bersifat *fuguratif / majasi*.<sup>26</sup>

Anak sebagai manifestasi dari rasa cinta, senang dan kasih sayang antara pria dan wanita akan menjadi masalah bagi kedua belah pihak bila tidak melalui jalur yang digariskan oleh agama, yang kemudian status (kewalian) nasabnya menjadi tidak jelas. Dalam Ensiklopedi Islam nasab anak adalah pertalian

<sup>24</sup> Fāṭir (35):18.

<sup>25</sup> Al-An'ām (6): 164.

<sup>26</sup> Fuad Moch.Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33.

kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah.<sup>27</sup>

Kemudian dari pengertian ini dapat difahami bahwa adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya harus memenuhi dua syarat:<sup>28</sup>

1. Hubungan darah
2. Hubungan pernikahan

Sebagian ulama menafsirkan nasab adalah hubungan kekerabatan secara hukum. Ini adalah kata ganti dari pengertian anak sah yang terdapat dalam literatur fikih, karena tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak sah dalam fikih Islam.<sup>29</sup> Bagaimanapun juga anak adalah karunia dan titipan Allah. Kalau kita menggunakan kata anak sah sebagai ganti nasab maka setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu adalah anak sah, karena ini berlaku secara alamiah. Sedangkan hubungan nasab anak kepada ayahnya karena melalui proses pernikahan, maka dikatakan sebagai hubungan hukum.

Dalam menetapkan nasab seseorang terhadap anaknya, ada empat faktor yang menjadi landasannya:<sup>30</sup>

1. Adanya hubungan pernikahan yang sah (*firāsy ṣahīh*). Secara otomatis melalui hubungan ini, anak yang lahir merupakan anak yang sah,

---

<sup>27</sup> Ridwan Kafrawi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), IV: hlm. 54.

<sup>28</sup> Mamed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 43.

<sup>29</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 276.

<sup>30</sup> Azyurmadi Azra (ed), *Status Anak Luar Nikah*, dalam *Panji Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam Al-Azhar, 1983), hlm. 76.

sehingga tentang hubungan kewalian nasab maupun warisnya tidak diragukan lagi.

2. Adanya hubungan yang tidak sah (*firāsy gairu ṣaḥīḥ*). Hal ini menjadi persoalan tentang penetapan sebab kehamilan pihak wanita, dari laki-laki yang mana. Hanya Allahlah yang lebih mengetahui. Dengan demikian, anak dinasabkan kepada laki-laki yang mempunyai mani.
3. Adanya ikrar (pengakuan). Ini terjadi bila seorang wanita mengaku telah melahirkan karena pergaulannya dengan saudara sendiri. Dalam kondisi seperti, anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.
4. Adanya *baiyyinah*. Ini terjadi dalam kasus *li'an*.

Bahasan tentang nasab dianggap penting dalam Islam karena memiliki implikasi hukum terhadap aspek lain, di antaranya; hak warisan, kewalian dan hubungan *muṣāharah*. Oleh karenanya, hubungan nasab perlu dipastikan. Seperti anak luar nikah tidak bisa mewarisi ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara mereka dan anak luar nikah hanya memiliki hak waris-mewarisi dengan keluarga dari pihak ibunya saja.<sup>31</sup> Nasab pun juga dapat ditetapkan dengan pengakuan dan pembuktian. Adapun pengakuan keturunan ada dua macam:

1. Pengakuan nasab yang dilakukan oleh pihak yang mengakui (ayahnya) lebih dahulu baru kemudian oleh pihak yang lainnya, sehingga yang diakui menjadi saudara bagi anak-anak dari pihak yang mengakui, menjadi cucu bagi ayah mereka dan anak saudara bagi saudara-saudaranya.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 540.

Adapun untuk sahnya pengakuan nasab ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

- a. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya, dan apabila telah diakui maka pengakuan tersebut tidak berlaku.
  - b. Ketentuan menasabkan anak tersebut kepada yang mengakui merupakan hal yang mungkin. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan umur kedua belah pihak.
  - c. Anak yang diakui membenarkan pengakuan ayah yang mengakuinya.
2. Pengakuan nasab terhadap orang yang diakui dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu, seperti pengakuan seseorang bahwa si Fulan itu adalah saudaranya. Namun hal ini perlu diteliti kebenarannya lebih dahulu agar nantinya ia benar-benar menjadi saudara bagi yang mengakui dan seluruh saudaranya yang lain.

Islam memiliki kepentingan hukum untuk menentukan hubungan nasab manusia. Karena itu, Islam membagi anak dalam dua kategori:

1. Anak *syar'ī*, yaitu karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua laki-lakinya. Yang termasuk anak *syar'ī*, adalah:<sup>32</sup>
  - a. Anak yang dilahirkan suami-istri dari pernikahan yang sah.
  - b. Anak yang dilahirkan suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang fasid sebelum dinyatakan kefasidannya.
  - c. Anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat.

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām*, hlm. 689.

2. Anak *ṭabiī*, karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-laknya. Dalam hal ini termasuk anak *ṭabiī*, (anak luar nikah) adalah selain tiga kategori anak *ṣyarī*.

Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya berdasarkan keumuman hadis *al-waladu li al-firāsy*. Namun demikian, *syari'ah wad'i* dalam rangka mewujudkan tatanan sosial yang mantap (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) membuka jalan bagi anak luar nikah untuk diberikan pengakuan yang biasa disebut dengan *al-iqrār bi an-nasab*, yaitu seorang laki-laki mengaku bahwa anak itu adalah anaknya dan ia adalah ayah dari anak itu. Maka terwujudlah hubungan nasab antara ayah dan anak dengan syarat bahwa yang mengaku itu adalah orang laki-laki yang cakap bertindak hukum (*mukallaf*), pengakuan itu bisa dibenarkan oleh akal sehat, dan *syari'ah wad'i* menetapkan adanya hubungan nasab antara orang yang mengakui dengan anak yang diakuinya.<sup>33</sup>

Setidaknya ada tiga macam status anak luar nikah, yakni; sebagai anak alami, anak sumbang dan anak zina (ketiga macam anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak luar nikah). Anak alami dapat diakui sebagai anak yang sah oleh ayahnya atau ibunya, sedangkan anak sumbang dan anak zina tidak dapat diakui. Anak sumbang dan anak zina kemudian akan menjadi sah menurut ketentuan undang-undang apabila kedua orang tuanya sebelum nikah telah mengakuinya atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan sendiri.

---

<sup>33</sup> Imron Rosyadi, "Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum*, No. 19, tahun VI (Maret-April 2002), hlm. 45.

Status hukum anak yang lahir luar nikah cukup menimbulkan problematika tersendiri, khususnya mencakup wilayah keadilan di tengah-tengah kehidupan sosial yang penuh dinamika. Maka di sini hukum dituntut dapat menyesuaikan dan mencerminkan kesadaran yang ada dalam masyarakat.

Penguasa tidak boleh memberlakukan apalagi memaksakan ajaran yang tidak sejalan dengan kesadaran hukum tersebut<sup>34</sup> dan juga aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat *'ubudiyah* murni), melainkan harus menyikapi dengan menitik-beratkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan menjaga stabilitas kemaslahatan ini tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka permasalahan aktual yang berkembang pun juga harus disikapi dengan bijak. Bila tidak, maka akan berakibat semakin radikalnya orang dalam bertindak di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kalau ada fikih klasik yang tidak relevan atau tidak berpihak pada keadilan, maka harus dibuat fikih baru. Karena pada dasarnya fikih itu adalah sebuah bentuk ijtihad yang bisa diperbarui kembali.

Kedudukan hukum dalam Islam sebenarnya untuk kepentingan manusia atau masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Kebijakan hukum dapat berubah disebabkan karena berubahnya waktu, kondisi dan tempat.

---

<sup>34</sup> Soekanto Soejono, *Perspektif Teori Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 8.

Menetapkan suatu kebijakan hukum dengan pertimbangan sesuatu yang dianggap baik secara akal maupun *'urf* pada umumnya adalah sah-sah saja selama tidak keluar pada garis-garis aturan agama yang utama (Al-Qur'an dan Hadis).

Landasan teori yang penyusun bangun dalam skripsi ini adalah teori *istihsan*. *Istihsān* menurut Imam al-Sarakhsi berarti meninggalkan *qiyās* dan mengamalkan yang lebih kuat, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan ummat manusia.<sup>35</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian studi kasus yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah diskriptik-analitik, yaitu mendiskripsikan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan.<sup>36</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasari pada hukum positif yakni Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 103.

<sup>36</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang di dasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, kaidah usul serta pendapat hakim yang berkaitan dengan masalah yang penyusun teliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penyusun akan mengadakan wawancara secara langsung kepada hakim yang memberi putusan pada kasus tersebut.
- b. Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pengakuan anak yang terdapat di PA Sleman.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisis yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan metode deduktif.<sup>37</sup>

Cara berpikir deduktif adalah berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik-tolak pada pengetahuan yang umum itu, kemudian menilai kejadian yang sifatnya khusus.<sup>38</sup> Prinsip yang ada dalam berfikir deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis,

---

<sup>37</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Aptik kerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 99.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.<sup>39</sup>

Metode deduktif tersebut dipergunakan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan anak luar nikah secara umum yang kemudian ditarik pada persoalan pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah dan selanjutnya dipergunakan untuk menjelaskan pengakuan anak luar nikah secara umum, dan terakhir ditarik pada persoalan pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan putusan hakim dalam perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn.

## **6. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah; yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu; merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti dan dalam kegunaan penyusun bagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan yang bersifat ilmiah dan yang bersifat praktis. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya merupakan uraian tentang intisari penelaahan suatu buku tertentu yang akan menjadi contoh utama yang secara

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik, yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian.

Selanjutnya adalah bab kedua merupakan obyek yang dibahas, sebelum pembahasan tentang Putusan Pengadilan Agama maka penyusun terlebih dahulu membahas tentang pengakuan anak luar nikah, yang berisi pengertian anak luar nikah, kedudukan anak luar nikah, kriteria dan hak anak luar nikah

Kemudian meliputi kompetensi lembaga Peradilan Agama yang berisi kompetensi absolut, kompetensi relatif serta kompetensi seputar anak luar nikah. Gambaran umum obyek pembahasan tersebut, dikaitkan dengan kondisi obyektif penelitian sebagai bab ketiga, yaitu deskripsi tentang putusan Pengadilan Agama Sleman tentang pengakuan anak luar nikah. Dasar hukum putusan hakim, alasan dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan serta penyelesaian perkara pengakuan anak luar nikah.

Selanjutnya analisis terhadap kondisi obyektif penelitian yang telah dipaparkan pada bab tiga, adalah sebagai bab keempat yang meliputi analisis terhadap kompetensi Pengadilan Agama baik absolut maupun relatif, analisis terhadap dasar hukum, analisis terhadap alasan dan pertimbangan hakim dalam pengambilan hukum serta analisis terhadap penyelesaian perkara.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Putusan Pokok Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

Hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan pengakuan anak luar nikah dan pelaksanaan nikah hamil (studi putusan nomor: 408Pdt.G/2004/PA.Smn) dengan pertimbangan adanya kemaslahatan dan menyandarkan argumentasinya pada realita yang ada. Hal lain yang mendorong hakim dalam melegalkan pengakuan anak luar nikah adalah berpedoman pada hukum positif, yaitu Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melegalkan pelaksanaan nikah hamil. Tersebut dalam pasal itu bahwa pelaksanaan nikah hamil dilegalkan berdasarkan pada pernyataan Al-Qur'an dalam surat an-Nūr ayat 3.

Sedangkan dalam perspektif fikih pengakuan terhadap anak luar nikah sebelum maupun setelah pernikahan dengan pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Konklusi ini didasarkan pada salah satu kaedah fikih,

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة

Pengakuan yang kemudian diikuti pernikahan (sebelum atau setelah kelahiran anak) bukan dimaksudkan untuk menghina atau melecehkan lembaga

pernikahan yang agung dan suci, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan bagi anak, yaitu perlindungan terhadap hak-hak mereka dan masa depannya.

## **B. Saran**

Penyusun skripsi ini, memberi sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi pemerintah terkait antara lain:

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan persoalan pengakuan anak yang terjadi akibat hamil luar nikah, tidak secara merta memberikan kepada ayah meskipun ibunya sepakat. Dan dalam hukum positif yang berlaku di Peradilan Agama, penyusun menyarankan supaya “pengakuan anak” di tuangkan segera dan secara tegas dalam bentuk perundang-undangan, demi memberikan perlindungan dan menjaga kepentingan anak telah terjadi proses pembuahannya di luar nikah. Sehingga hal ini akan bisa juga disalah fungsikan oleh sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang imannya tipis dan kurang kesadaran keberagamannya untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah.
2. Diharapkan kepada hakim di dalam memutus suatu perkara lebih menggunakan hukum Islam secara khusus, karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Islam yang berada di Indonesia. Dan juga lebih spesifik dalam mengambil dasar hukum suatu putusan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Nawawi, *Marah Labid al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, Semarang: Usaha Keluarga, 1997.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, cet.2, Dar al-Fikr, 1987.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyat al- Mujtahid wa Nihāyat al- Muqtaṣid*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Ḥalābī, 1960.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2005.

Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl asy- Syakhsīyyah*, Kairo: Dār Al-Fikr, 1957.

### Fiqh dan Ushul Fiqh

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Musa, Muhammad Yusuf, *at-Tirkah Wa al-Miras Fi al-Islam*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet.ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, cet. ke- 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Yafie, Alie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1991.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, 8 Juz, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

## **Kamus dan Ensiklopedi**

Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar baru van Hoeve, 1996.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kafrawi, Ridwan, *Ensklopedi Islam*, cet IV, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999.

Moeliono, A, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Partanto, A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Purwadarminta, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet IV, Bandung: Mizan, 1976.

## **Perundang-Undangan**

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Penerbit Arkola.

## **Lain-lain**

Aswar, Cut, “*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abdurrahman, I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, terj. H. Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Arief, Barda N, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandur Maju, 1996.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, November 2000.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.

Assyaukani, Lutfi, *Batasan Sanksi Hukum bagi Anak-anak dalam Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam fiqih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Azra, Azyurmadi, *Status Anak Luar Nikah*, Panji Masyarakat, Jakarta: Yayasan Nurul Islam Al-Azhar, 1983.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bisri, Cik Hasan (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam Chumaidah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1999.
- Doi, Arahman I. *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghofar, Asyari Abd, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* Jakarta: Andes Utama, 1987.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, M. Ali *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Humaedillah, Mamed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Husain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: Yogyakarta: Sypress, 1996.
- Maulana, Achmad, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. Ke- II, Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mudzhar, M. Atho "The Islami Lawin Indonesian Islamic Universities" al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, cet. VI Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Muhammad, Fachruddin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Mustaqim, Abdul, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-qur'an Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4:2, Juli, 2006.
- Mustaqim, Abdul, *Menjadi Orangtua Bijak, Solusi Kreatif Menangani berbagai Masalah Pada Anak*, Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzaf, 2004.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1992.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.ke-III, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Perdana, 1994.
- Rasyid, Roihan, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, Cet. Ke- 1 Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Warisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Cempaka, 1996.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Shafiyarrahman, Abu Hasan, *Hak-hak Anak dalam Syariát Islam (Dari Janin hingga Pasca Kelahiran)*, cet. 1, Yogyakarta: al-Manar, 2003.
- Soejono, Soekanto, *Perspektif Teori Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soejono, *Perspektif Teori Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Tjitrosudibyo, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.Ke-28, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Aptik kerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* , Bandung: Tarsito, 1994.